

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
A g u s t i n i
NIM 05101241003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Agustini
NIM 05101241003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JANUARI 2013**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo” yang disusun oleh Agustini, NIM 05101241003 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO” yang disusun oleh Agustini, NIM 05101241003 ini telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada tanggal 23 Januari 2013 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Setya Raharja, M.Pd.	Ketua Pengaji		25.01.2013
Suyud, M.Pd.	Sekretaris Pengaji		25.01.2013
Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum	Pengaji Utama		28.01.2013
Mada Sutapa, M.Si	Pengaji Pendamping		28.01.2013



31 JAN 2013

Yogyakarta,

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta ✓

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah kemudahan kamu berharap."

(Terjemahan Q.S Al-Insyiroh :6 - 8)

Tersenyumlah agar bisa selalu berpikir positif, dan apapun akan menjadi mungkin jika kita selalu berpikir positif.

(Mario Teguh, 2012)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Ayah dan almarhumah Ibu yang selalu memberi dukungan moril dan materil
2. Almamater Universitas Negeri Yogyakarta
3. Nusa Bangsa Indonesia

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

Oleh:
Agustini
NIM 05101241003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*), sebagai pendukung (*supporting*), sebagai pengontrol (*controlling*) dan sebagai penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar (SD) se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan subjek penelitiannya adalah Komite Sekolah dan Kepala Sekolah di SD se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena meneliti semua subjek yang ada di SD se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 56,31%. (2) Sebagian besar Komite Sekolah berperan sangat tinggi sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 79,42%. (3) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 58,64%. (4) Sebagian besar Komite Sekolah berperan tinggi sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS yang ditunjukkan sebanyak 80,11% di SD Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Kata kunci: *komite sekolah, pengelolaan dana sekolah, dana BOS*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada program studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta beserta staf, yang telah memohonkan ijin penelitian untuk keperluan skripsi.
2. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah menyetujui dan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian sampai pada penyusunan skripsi.
3. Bapak Drs. Setya Raharja, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I sekaligus sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Mada Sutapa, SIP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II sekaligus sebagai Penguji Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Dwi Siswoyo, M.Hum., selaku Pengaji Utama yang telah menguji dan memberikan masukan pada saat ujian skripsi.
6. Bapak Suyud, M.Pd, selaku Sekretaris Pengaji yang telah menguji dan memberikan masukan pada saat ujian skripsi.
7. Seluruh dosen program studi Manajemen Pendidikan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang menjadi responden penelitian.
9. Keluarga tercinta; Ayah & Almarhumah Ibu, Kakak, keponakanku, serta kekasihku tercinta, yang selalu memberi semangat, dorongan serta doa.
10. Sahabat-sahabat penulis; Riesti, Herlina, yang seiring, sejalan, dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wacana ilmu pengetahuan terutama ilmu manajemen pendidikan.

Yogyakarta, Januari 2013



Agustini

NIM 05101241003

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI	 14
A. Manajemen Berbasis Sekolah	14
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah	14
2. Latar Belakang diberlakukannya MBS	16
3. Tujuan MBS	17
4. Manfaat MBS	18
B. Konsep Dasar Komite Sekolah	20
1. Pengertian Komite Sekolah	20
2. Tujuan Komite Sekolah	22
3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah	23
C. Pengelolaan Dana BOS	29

1. Pengertian Dana BOS	29
2. Tujuan Dana BOS	33
3. Waktu Penyaluran BOS	33
4. Implementasi BOS	34
5. Tim Manajemen BOS Sekolah	36
6. Penyaluran Dana BOS	39
7. Pengambilan Dana BOS	40
8. Penggunaan Dana BOS	40
9. Pertanggungjawaban Sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS	43
D. Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS	47
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	49
F. Kerangka Berpikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Pendekatan Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian	56
C. Populasi Penelitian	56
D. Objek Penelitian dan Definisi Operasional	57
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Instrumen Penelitian	59
G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	61
H. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Deskripsi Setting Penelitian	67
B. Penyajian Data dan Pembahasan	73
1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan	74
2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung	90
3. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol	105
4. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung	119
5. Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	134
C. Keterbatasan Penelitian	136

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	143

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Sekolah Dasar Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	57
Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Pengelolaan Dana BOS	60
Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Pengelolaan Dana BOS	60
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dalam Pengelolaan Dana BOS	60
Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung dalam Pengelolaan Dana BOS	60
Tabel 6. Validitas dan Reliabilitas instrumen	64
Tabel 7. Skala Kategori Persentase Responden	66
Tabel 8. Interpretasi Data	66
Tabel 9. Gambaran umum kondisi Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	67
Tabel 10. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (<i>advisory</i>) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS	76
Tabel 11. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (<i>advisory</i>) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS	79
Tabel 12. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (<i>advisory</i>) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	85
Tabel 13. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam hal pengelolaan dana BOS	89
Tabel 14. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (<i>supporting</i>) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS	91

Tabel 15. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (<i>supporting</i>) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS	94
Tabel 16. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (<i>supporting</i>) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	100
Tabel 17. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (<i>supporting</i>) dalam hal pengelolaan dana BOS	104
Tabel 18. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (<i>controlling</i>) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS	106
Tabel 19. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (<i>controlling</i>) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS	109
Tabel 20. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (<i>controlling</i>) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	115
Tabel 21. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (<i>controlling</i>) dalam hal pengelolaan dana BOS	119
Tabel 22. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung (<i>mediator</i>) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS	121
Tabel 23. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung (<i>mediator</i>) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS	123
Tabel 24. Peran Komite Sekolah sebagai penghubung (<i>mediator</i>) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	129
Tabel 25. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai penghubung (<i>mediator</i>) dalam hal pengelolaan dana BOS	133
Tabel 26. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
Gambar 1. Keterkaitan antara MBS dengan Komite Sekolah	19
Gambar 2. Skema Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS	54
Gambar 3. Grafik rekapitulasi peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian	143
Lampiran 2. Kisi-kisi Instrumen	144
Lampiran 3. Instrumen Penelitian	146
Lampiran 4. Data Penelitian	148
Lampiran 5. Uji Validitas dan Reliabilitas	150

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	144
Lampiran 2 Kisi-kisi Instrumen	149
Lampiran 3 Instrumen Penelitian	151
Lampiran 4 Data Penelitian	176
Lampiran 5 Revisi Angket 1	179
Lampiran 6 Revisi Angket 2	189
Lampiran 7 Foto-foto Penelitian	199
Lampiran 8 Uji Validitas dan Reliabilitas	204

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha memfasilitasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Tentu dengan harapan agar peserta didik dapat menjadi lebih baik, dapat mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya. Pendidikan merupakan faktor penting dalam ikhtiar mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa. Berbagai kajian maupun penelitian menunjukkan keterkaitan positif antara pendidikan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengentasan kemiskinan, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh pun menyatakan bahwa prioritas membangun sektor pendidikan adalah keniscayaan di negara-negara maju.

Negara sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya menciptakan usaha-usaha agar seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat memfasilitasi terselenggaranya pendidikan. Untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10-11 menetapkan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti termaktub dalam UUD 1945. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan sistem pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan sistem pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik yang kemudian dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Implikasinya adalah bahwa daerah harus bertanggung jawab secara profesional untuk menampilkan kinerja terbaiknya. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Masa otonomi daerah ditandai dengan implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Desentralisasi pendidikan menunjukan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai titik berat desentralisasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan era otonomi daerah ini adalah dengan diterapkannya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam buku Petunjuk Program MBS, kerjasama Pemerintah Indonesia, UNESCO dan UNICEF, dinyatakan bahwa MBS dipandang sebagai suatu pendekatan pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber daya pendidikan sekolah (manusia, keuangan, material, metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung dengan partisipasi yang tinggi warga sekolah, orang tua, dan masyarakat, serta sesuai dengan kerangka kebijakan pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Inti dari MBS adalah pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. MBS merupakan salah satu manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-

masing. Selain itu implementasi MBS mengandung misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas selain orangtua siswa dalam mewujudkan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh perangkat yang ada dalam konsep MBS sesuai dengan karakteristik sekolah yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, maka sebagai konsekuensi dalam mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap sekolah maka perlu adanya suatu wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah dewan pendidikan di tingkat kabupaten dan komite sekolah di tingkat sekolah. Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat luas yang terdiri dari unsur-unsur orangtua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan cendikia pemerhati pendidikan, wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah), dan ulama, pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan).

Komite Sekolah berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga pemerintah. Tujuan komite sekolah adalah (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) menciptakan

suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Hasbullah, 2006).

Posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan (wilayah), dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite sekolah menjembatani kepentingan keduanya. Peran komite sekolah dalam menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan senantiasa memerlukan kecermatan identifikasi (Soejoso, 2004).

Ada empat peran utama komite sekolah (1) memberikan pertimbangan (*advisory agency*), (2) memberikan dukungan (*supporting agency*), (3) mengawasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*controlling agency*), dan (4) penghubung antara sekolah dengan orang tua siswa (*mediator*). Untuk menjalankan perannya, komite sekolah memiliki fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, bertugas mendorong orang tua dan masyarakat agar berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang atau menggali potensi-potensi dana masyarakat untuk pemberian penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut. Secara kelembagaan, komite sekolah langsung dapat diawasi oleh masyarakat (Kurniawan, I., 2006).

Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan

dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Melalui komite sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masyarakat melalui komite sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah (Ali Hanapiah Muhi, 2012).

Salah satu indikator kinerja komite sekolah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RKAS bersama kepala sekolah. Tentu saja RKAS tidak boleh menyimpang dari RPS atau rencana strategis, karena keberadaan RKAS berfungsi mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya terangkum dalam tujuan besar Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran (Rahmania Utari, 2012).

Memberdayakan dewan pendidikan dan komite sekolah mungkin menjadi suatu alternatif dalam melakukan kontrol. Keterlibatan komite sekolah bisa diawali dari penyusunan RKAS. Keterlibatan komite sekolah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite sekolah melakukan kontrol. Kontrol dari internal sekolah sulit diharapkan karena guru-guru dan siswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang proyek di sekolahnya. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sehingga guru dan siswa tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana proyek tersebut. Kondisi ini memerlukan keterlibatan dan kontrol dari masyarakat. Hal ini penting untuk

menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan. Selama ini keterlibatan masyarakat selalu diartikan menarik dana dari masyarakat untuk pendidikan, terutama sekolah. Setelah itu masyarakat hampir tidak pernah diberi tahu bagaimana dan untuk apa penggunaan dana tersebut (Ali Hanapiah Muhi, 2012). Oleh karena itu, peran Komite Sekolah sebagai wakil dari masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan dana pendidikan menjadi sangat penting. Salah satu contoh dana pendidikan yang perlu dikelola adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Kondisi di lapangan dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai masalah. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang 28 miliar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5% dari total sampel

sekolah itu. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp. 13,6 juta. Penyimpangan dana BOS yang terungkap, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan transportasi ke luar negeri, biaya sumbangan PGRI, dan insentif guru PNS.

Dampak negatif dari BOS terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya, hal ini terbukti dari beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan penggunaan dana BOS di beberapa tempat. Penyimpangan dana BOS di tingkat sekolah, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga atas pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup dan tidak mengikuti panduan pengelolaan dana BOS sebagaimana yang telah dibuat oleh Kemdiknas. Sebagai contoh, kewajiban mengumumkan APBS (Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah ternyata tidak diikuti oleh sebagian besar sekolah. Selain itu, penyusunan APBS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. Akhirnya, kebocoran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari (Hendri, 2012: 1).

Permasalahan pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar seringkali tak sesuai aturan main karena kepala sekolah mendominasi kebijakan. Terutama dalam menyusun program dan alokasi anggaran. Padahal, secara struktural, ada orang-orang yang mendapat tugas menangani hal itu. Dominasi kepala sekolah bisa membuat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS sulit dilakukan sesuai mekanisme. Selain itu, tertib administrasi penggunaan dana

BOS juga menjadi kendala tersendiri. Seperti kuitansi pembayaran, daftar belanja dan lainnya seringkali tidak lengkap. Ini memang masih membutuhkan perbaikan.

Salah satu indikator transparansi pengelolaan dana BOS adalah eksistensi Komite Sekolah. Komite sekolah dibentuk dari *stakeholder* sekolah, yaitu guru dan orang tua murid. Namun, dalam kenyataanya banyak orang tua murid tidak mengetahui keberadaan dan fungsi komite sekolah. Ketidaktahuan itu adalah kesengajaan dari kepala sekolah dan pejabat sekolah lainnya yang merasa takut terhadap kontrol kebijakan yang akan dijalankan oleh komite. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan Komite Sekolah. Hal itu dimaksudkan agar ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfatan dana tersebut. Dampak dari tidak adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS memungkinkan terjadinya praktik korupsi berkedok BOS.

Dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pembentukan komite sekolah di SD yang telah dilaksanakan pada saat ini baru dilakukan secara terburu-buru.

2. Komite sekolah sebagai mitra sekolah seharusnya dapat membantu sekolah dalam menangani pengelolaan dana BOS melalui implementasi perannya, akan tetapi hal ini belum dilaksanakan.
3. Sebagian komite sekolah belum melaksanakan perannya memberikan pertimbangan mengenai pengelolaan dana BOS.
4. Implementasi peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dalam bentuk gagasan maupun inovasi belum dilaksanakan.
5. Peran komite sekolah sebagai pemantau dalam pengelolaan dana BOS masih sering diabaikan oleh sekolah. Hal ini menyebabkan komite sekolah tidak dapat menilai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana BOS.
6. Sebagian komite sekolah dengan peran sebagai penghubung belum dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain.
7. Kecenderungan pengelolaan dana BOS oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah tanpa melibatkan Komite Sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka dalam penelitian ini perlu diberi batasan permasalahan yaitu pada peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?
4. Bagaimana peran Komite Sekolah sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara jelas dan fakta mengenai peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan pemecahan masalah terkait BOS dan Komite Sekolah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan umum di atas dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu:

- a. Mengetahui peran komite sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS.
- b. Mengetahui peran komite sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS.
- c. Mengetahui peran komite sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS.
- d. Mengetahui peran komite sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan pihak luar sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai peran komite sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo akan bermanfaat bagi para penyelenggara pendidikan (kepala sekolah), para pengurus komite sekolah terutama untuk :

1. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan khususnya pengelolaan dana BOS.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi untuk sekolah mengenai keadaan komite sekolah dan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS serta memberikan informasi bagi komite sekolah seberapa besar keterlaksanaan perannya dalam pengelolaan dana BOS, sehingga akan menjadi masukan dalam peningkatan pelaksanaan peran dan fungsinya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari “*School Based Management*”. Istilah ini pertama kali ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (libatkan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Libatkan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Berbagai pendapat mengenai definisi MBS muncul dari para ahli, seperti pendapat BPPN dan Bank Dunia (dalam Mulyasa, 2003:11) yang memberikan konsep sebagai berikut :

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang di tandai oleh otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan Nasional. MBS merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik.

Menurut Nurkholis (2003:2) dalam tulisannya yang berjudul “Strategi Sukses Implementasi MBS” menyebutkan bahwa secara luas MBS merupakan pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipan lokal sekolah tak lain adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Secara lebih sempit MBS hanya mengarah pada perubahan tanggung jawab pada bidang tertentu. MBS meletakkan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari pemerintah kepada sekolah yang menyangkut bidang anggaran, personel, dan kurikulum. MBS merupakan suatu model pengelolaan di sekolah yang mempunyai suatu otonomi yang luas untuk mengurusi dirinya sendiri sehingga munculnya pemberdayaan dan kemandirian di sekolah tersebut. MBS menawarkan kebebasan yang besar terhadap sekolah, namun kebebasan itu pun bukan tanpa batas. Kebebasan yang diberikan harus dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dari semua pihak, baik pihak yang langsung terlibat maupun yang tidak dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah itu sendiri, dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).

2. Latar Belakang Diberlakukannya MBS

Secara umum ada dua faktor yang melatarbelakangi diberlakukannya MBS (Mohammad Syaifuddin, dkk. 2007: 35), yaitu munculnya tuntutan baru masyarakat terhadap sekolah dan bergesernya perkembangan kebijakan politik dari sentralisasi menuju desentralisasi.

a. Tuntutan baru masyarakat terhadap sekolah

Dunia pendidikan (sekolah) harus mampu merespon tuntutan dan harapan masyarakat. Sekolah perlu memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat selaku pengguna utama layanan jasa pendidikan. MBS sebagai perwujudan desentralisasi pengelolaan pendidikan merupakan solusi yang dipandang tepat untuk menjawabnya.

b. Bergesernya kebijakan politik sentralisasi menuju desentralisasi.

Bergesernya kebijakan politik dari sentralisasi menuju desentralisasi, secara yuridis bertumpu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang melahirkan otonomi daerah. Pasal 11 UU Nomor 22 tahun 1999 menyatakan bahwa salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota adalah pendidikan. Sebagai konsekwensi kelanjutannya, sekolah sebagai unit terkecil dalam pengelolaan pendidikan formal dituntut mampu mengelola dirinya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang dimilikinya. Melalui MBS, sekolah bersama-sama dengan *stakeholders*-nya dapat menjalankan perannya dalam pengelolaan sekolah secara mandiri.

3. Tujuan MBS

MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusia melalui pemberian kewenangan, serta fleksibilitas sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi sekolah yang bersangkutan. Tujuan utama penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.

Nanang Fattah (2003: 24) mengungkapkan beberapa tujuan implementasi MBS sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada publik, orang tua, dan pengguna jasa pendidikan tentang mutu pendidikan.
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan.
- e. Menghargai adanya perbedaan profil sekolah dengan sekolah lainnya dalam mengoptimalkan potensi sumber daya sekolah yang mengarah pada mutu pendidikan.

Dari tujuan implementasi MBS tersebut, terlihat bahwa dengan model pengelolaan yang menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah ini diharapkan


dapat meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Sekolah merupakan titik tumpu dalam menjalankan model MBS ini. Namun, sekolah tidak dapat bekerja sendirian, melainkan perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa.

4. Manfaat MBS

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah, disertai seperangkat tanggungjawab. MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak sehingga menjamin partisipasi staf, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang labih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap sekolah. Selanjutnya, aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan sekolah menjadi lebih akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis, serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kesiapan pengelola pada berbagai level untuk melakukan perannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab (Mohammad Syaifuddin, dkk. 2007: 40).

Salah satu karakteristik dari MBS sebagaimana yang diungkapkan oleh Sa'ud (Mulyasa, 2005) adalah adanya partisipasi masyarakat dan orang tua. Agar partisipasi masyarakat dan orang tua lebih terarah dan terorganisir, maka dibentuklah forum yang disebut komite sekolah.

Adapun keterkaitan komite sekolah dalam implementasi MBS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.
Keterkaitan antara MBS dengan Komite Sekolah

Berdasarkan gambar di atas, MBS merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain: sistem pengelolaan mandiri, keterlibatan orang tua dan masyarakat, *power sharing*, pengambilan keputusan partisipatif, serta transparansi dan akuntabilitas. Hakikat dari MBS adalah adanya otonomi luas yang diberikan kepada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab agar bisa lebih leluasa dalam mengelola berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Ini artinya bahwa sekolah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan strategi dan inisiatif sendiri.

MBS telah mengusung adanya pengambilan keputusan secara partisipatif. Hal ini terlihat dari keharusan melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan sekolah, seperti merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan kebijakan sekolah, sehingga diharapkan akan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Peran komite sekolah sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, orang tua, dan pemerintah sangat diperlukan untuk membantu sekolah dalam menyampaikan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan sekolah dan komite sekolah merupakan instansi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah sangatlah penting dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan (sekolah), dan merupakan suatu prasyarat dalam implementasi MBS.

B. Konsep Dasar Komite Sekolah

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Perbedaan dari Komite Sekolah dan BP3 hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan (Yadi Haryadi, dkk, 2006: 57). Komite sekolah bisa diartikan sebagai organisasi yang memiliki peranan dalam mengkoordinasi hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Keberadaan komite

sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui organisasi seperti ini, orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah merupakan upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah adalah suatu wadah atau forum yang dapat mengkoordinasi antara pihak sekolah dengan masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan baik, serta menampung aspirasi secara teratur, berkelanjutan, dan mengarah pada tujuan (Yadi Haryadi, dkk, 2006: 58). Komite sekolah bisa berada di setiap sekolah atau pada suatu kelompok/gugus sekolah, yang penting adalah forum tersebut ada dan berfungsi secara efektif sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Karena tidak hanya melibatkan sekolah, maka asas-asas keterbukaan, demokratisasi, kerjasama, saling menghargai, dan keterwakilan menjadi sangat penting dalam komite sekolah. Komite sekolah dibentuk oleh *stakeholders* pendidikan melalui musyawarah yang demokratis. Anggota komite sekolah ini bisa berasal dari unsur orang tua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat, dan cendikia

pemerhati pendidikan), wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lainnya yang ada di wilayah sekolah), dan utusan pejabat pengendali pendidikan (Dinas Pendidikan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi seluruh aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

2. Tujuan Komite Sekolah

Tujuan khusus dari pembentukan komite sekolah terdapat dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang isinya sebagai berikut Komite sekolah bertujuan untuk:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk turut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memonitor dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan di sekolah, serta pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara profesional dan terbuka.

3. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Komite sekolah yang merupakan mitra kerja sekolah yang berperan membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan memiliki peran dan fungsi yang jelas. Dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, peran komite sekolah sebagai berikut.

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

a. Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan (*advisory agency*) adalah mengidentifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, yang mana sumber daya yang dimiliki akan menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai program pendidikan di sekolahnya. Selain itu juga, komite sekolah mempunyai fungsi memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS (Siskandar, 2008: 83).

Dalam pelaksanaan program kurikulum, proses belajar mengajar (PBM), maupun dalam penilaian, komite sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya pengelolaan pendidikan yang lebih otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang berkualitas dan kondusif.

Dalam pengelolaan terhadap sumber daya pendidikan, seperti sumber daya manusia (SDM), komite sekolah berfungsi, antara lain mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat, memberi pertimbangan mengenai tenaga kependidikan (guru) yang dapat diperbantukan, baik menyangkut tentang kualifikasi tenaga kependidikan (guru) yang diperlukan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan (guru) itu sendiri.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan mengenai sarana dan prasarana yang

dapat diperbantukan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan indikator teknis mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penetapan anggaran pendidikan, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap sumber-sumber anggaran pendidikan di daerah. Dalam hal ini komite sekolah juga memberikan pertimbangan mengenai anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah dalam upaya pencapaian tujuan program pendidikan di sekolah.

Dengan demikian, peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan serta dalam penyusunan program kegiatan yang akan dijalankan. Dengan hadirnya komite sekolah diharapkan pula dapat membantu pihak sekolah mengetahui potensi yang dimiliki sekolah serta potensi pendidikan yang dimiliki masyarakat yang dapat membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) berfungsi memantau kondisi tenaga kependidikan di sekolah, yang nantinya dikoordinasikan kepada dewan pendidikan, sehingga dewan pendidikan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai keadaan tenaga kependidikan di tiap sekolah dan masalah yang dihadapi tiap sekolah. Hal ini penting karena akan dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang harus mendapat perhatian serius dalam masalah tenaga kependidikan. Langkah selanjutnya, komite sekolah bekerjasama dengan dewan pendidikan melakukan pemberdayaan guru

sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan (Siskandar, 2008).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu komponen manajemen pendidikan yang perlu dikelola dengan baik. Sekolah yang kurang memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang kurang baik akan mengalami kendala dalam pencapaian hasil belajar, terutama peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, komite sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, yang selanjutnya komite sekolah memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dan ini memerlukan koordinasi dengan dewan pendidikan. Anggaran pendidikan yang ada pada pemerintah sangat terbatas. Hal ini berdampak pada penerimaan bantuan dana bagi sekolah tidak jarang dirasakan sangat kurang. Untuk itu, disinilah peran komite sekolah diperlukan dalam memantau kondisi anggaran pendidikan yang ada di sekolah. Dari hasil pemantauan tersebut, komite sekolah dapat membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan dana dengan cara memobilisasi dukungan dana yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam hal pengadaan dana. Pemberdayaan dukungan anggaran yang dilakukan komite sekolah akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran tersebut.

c. Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*Controlling Agency*), yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan

pendidikan di sekolah, termasuk penilaian kualitas kebijakan dan perencanaan yang ada. Dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah, komite sekolah berperan dalam mengontrol pelaksanaan program yang ada di sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang telah disusun atau tidak. Selain itu juga, komite sekolah mengontrol alokasi dana dan sumber daya lain bagi pelaksanaan program sekolah tersebut (Siskandar, 2008: 87).

Komite sekolah pun berperan dalam melakukan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah, seperti penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di sekolah. Hasil penilaian terhadap *output* pendidikan di sekolah ini dikoordinasikan oleh komite sekolah kepada dewan pendidikan, yang mana hasil penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi dewan pendidikan dalam memetakan persoalan pemerataan dan mutu keluaran pendidikan. Selain itu juga, hasil penilaian ini akan menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

d. Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung (*Mediator Agency*)

Peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*Mediator Agency*) lebih pada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dinas pendidikan. Hal ini dilakukan oleh komite sekolah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pendidikan. Hasil

penyempurnaan kebijakan dan program pendidikan tersebut harus disosialisasikan kembali kepada masyarakat, yang mana pensosialisasian ini juga merupakan tugas komite sekolah. Di samping itu, komite sekolah berperan menjadi penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan. Misalnya saja, komite sekolah dapat berperan dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua yang kurang dapat respon dari sekolah (Siskandar, 2008: 90).

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat adalah mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya tersebut dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan. Untuk melaksanakan perannya tersebut, komite sekolah memiliki fungsi antara lain:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai hal-hal berikut.
 - 1) Kebijakan dan program pendidikan.
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

- 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan, tenaga kependidikan dan fasilitas pendidikan dan hal-hal lain berkaitan dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan untuk mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pemberian penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

C. Pengelolaan Dana BOS

1. Pengertian Dana BOS

Pengelolaan keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pemberian pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan (menyusun anggaran keuangan sekolah dan pengembangan RAPBS), melaksanakan (dibentuk laporan pemberian yang menempatkan uang pemasukan dan uang pengeluaran pada kolom yang saling berdampingan) mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggungjawabkannya secara efektif (laporan bulanan dan triwulan kepada Dinas Pendidikan, Badan Administrasi Keuangan Daerah) dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, pengelolaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, Mulyasa (2003: 193-194).

Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS.

Berkaitan dengan alokasi anggaran/pembiayaan pada sektor pendidikan, sebagian pembiayaan ditanggung oleh pemerintah dan sebagian lagi oleh masyarakat dan orang tua siswa. Di sekolah negeri, biaya yang ditanggung pemerintah meliputi biaya-biaya untuk gaji kepala sekolah, guru dan staf administrasi, pembangunan dan pemeliharaan gedung, pengadaan perlengkapan dan bahan ajar. Pada sisi lainnya, orang tua siswa menanggung biaya-biaya untuk kebutuhan siswa, seperti buku, alat tulis, transportasi, akomodasi, konsumsi. Sementara itu, di sekolah swasta, hampir semua biaya pendidikan dibebankan kepada orang tua siswa, dengan pengecualian dimana beberapa pengeluaran ditanggung yang ditanggung oleh yayasan sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam bentuk subsidi.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008

Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Kebijakan ini digulirkannya sebagai program kompensasi pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) untuk pendidikan.

Biaya pendidikan tingkat sekolah/madrasah telah dirumuskan oleh beberapa pakar atau peneliti. Abbas Ghazali (2003) mendefinisikan Biaya Satuan Pendidikan (BSP) tingkat sekolah/madrasah sebagai nilai rupiah dari semua sumber daya yang digunakan oleh sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan pendidikan pertahun. BSP adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi BSP Inventasi dan BSP Operasional.

a. BSP Inventasi

BSP Inventasi adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.

b. BSP Operasional

BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan yang habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP Operasional mencangkup biaya personil dan biaya non personil.

- 1) Biaya personil meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM), Guru Tidak Tetap (GTT) Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur dan pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan diklat guru), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain.
- 2) Biaya non personil adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Evaluasi penelitian, perawatan atau pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

BOS yang dimaksud dalam PKPSBBM Bidang Pendidikan secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departernen Pendidikan Nasional (BALITBANG DEPDIKNAS). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

2. Tujuan Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

- a. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- b. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

3. Waktu Penyaluran BOS

Pada tahun anggaran 2012, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2012, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis sehingga proses penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dan pengambilan dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah

tersebut akan ditentukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Implementasi BOS

a. Sekolah Penerima BOS

- 1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- 2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS.
- 3) Sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- 4) Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- 5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun (Permendikbud No. 51 :2011), setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
- 2) BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya;
- 3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
- 4) Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB;
- 5) Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
- 6) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
- 7) BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifatikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

c. Program BOS dan MBS

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS (PP No. 17 : 2010), yaitu:

- 1) Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel;
- 2) Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
- 3) Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
- 4) Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).

5. Tim Manajemen BOS Sekolah

a. Personalia Tim Manajemen BOS

Penanggung Jawab dalam Tim Manajemen BOS adalah Kepala Sekolah dengan anggota sebagai berikut (Permendikbud No. 51 :2011) :

- 1) Bendahara BOS sekolah;
- 2) Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

- 1) Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C);
- 2) Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);
- 3) Melaporkan perubahan data siswa setiap triwulan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota (jika ada);
- 4) Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
- 5) Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
- 6) Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- 7) Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (Formulir BOS-04);
- 8) Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- 9) Membuat laporan triwulanan penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7). Laporan ini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota tahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- 10) Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- 11) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

- 12) Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (Formulir BOS-05);
- 13) Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 14) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (Lampiran BOS-K7).

c. Tata Tertib yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah

- 1) Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;
- 2) Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport;
- 3) Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain;
- 4) Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada siswa di sekolah yang bersangkutan. Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.

6. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulanan (tiga bulanan), selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di KUD (Permendikbud No. 51 :2011).

Terkait dengan penyaluran dana BOS, berikut ini beberapa masalah yang sering muncul di lapangan dan perlu dilakukan pengaturan.

- a. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;
- b. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah;
- c. Jika terjadi kelebihan saldo yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan melaporkan kelebihan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi agar membuat laporan resmi ke Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) agar dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait;
- d. Jika terjadi kekurangan saldo yang dilakukan oleh BUD ke sekolah akibat kesalahan data, maka kekurangan dana tersebut harus dibayar oleh BUD kepada sekolah pada penyaluran tahap berikutnya setelah ada revisi surat keputusan Dirjen Dikdas. Sekolah melaporkan kekurangan dana tersebut kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selanjutnya SKPD Pendidikan Provinsi membuat laporan resmi ke Dirjen Dikdas untuk

dilakukan penyesuaian terhadap surat keputusan Dirjen Dikdas dengan tembusan ke masing-masing direktorat terkait.

7. Pengambilan Dana BOS

Pengambilan dana BOS dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun;
- b. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- c. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

8. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam

RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah (Permendikbud No. 51 :2011). Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotokopi, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotokopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris,

langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengelangan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
- l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

- m. Pembelian komputer *desktop* untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebeler sekolah.
- n. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

9. Pertanggungjawaban Sekolah terhadap Pengelolaan Dana BOS

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah terhadap pengelolaan dana BOS sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- b. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.

- c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.
- d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
- e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- f. Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- g. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis.

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana (Permendikbud No. 51 :2011).

- a) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS
 - 1) Penggunaan dana BOS dan BOS buku yang telah disepakati oleh kepala sekolah/dewan guru, komite sekolah dituangkan dalam RKAS/RAPBS dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah
 - 2) RKAS/RAPBS
 - 3) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran
- b) Pengelolaan dana BOS berpedoman pada :
 - 1) Ketentuan pembayaran atas dana APBN
 - 2) Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
 - 3) Ketentuan perpajakan
 - 4) Ketentuan pembukuan keuangan negara
- c) Pembukuan
 - 1) Pengelola dana BOS diwajibkan membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu lainnya sesuai kebutuhan
 - 2) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadian
 - 3) Setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh bendahara dan diketahui oleh kepala sekolah
 - 4) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 5 juta

d) Bukti pengeluaran

- 1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang kuitansi sah
- 2) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai.
- 3) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya
- 4) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi
- 5) Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan lunas dibayar oleh bendahara
- 6) Segala jenis pengeluaran harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan pelaporan

e) Pelaporan

Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya yang dibiayai dana BOS. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
- 2) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat.

3) Laporan penggunaan dana BOS dari penanggungjawab/pengelola dana BOS di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota.

f) Waktu pelaporan

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester dan tahunan.

D. Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS

Pelaksanaannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus didukung oleh semua pihak yang berkepentingan, terutama orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dalam MBS penyelenggaraan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan orang tua dan masyarakat harus andil di dalamnya. Salah satu cara untuk mendekatkan hubungan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat adalah dengan membentuk suatu lembaga independen yang disebut komite sekolah (Yadi Haryadi, 2006: 78).

Tujuan pembentukan komite sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan komite sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan).

Komite sekolah mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas pendidikan dengan membantu pihak sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan

maupun pengawasan, serta evaluasi program sekolah. Sehingga akan terjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas sekolah.

Ketentuan tentang peran yang harus dijalankan komite sekolah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang antara lain sebagai: badan pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan penghubung (*mediator agency*).

Untuk melihat kinerja dari komite sekolah dapat diidentifikasi melalui peran-peran tersebut. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Komite sekolah dinilai memiliki kinerja yang tinggi apabila mereka telah melaksanakan semua kegiatan operasional dengan baik sesuai dengan peran yang diembannya, yang meliputi seluruh kegiatan manajemen sekolah, mulai dari mengelola peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, hingga pembiayaan/keuangan sekolah.

Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana

pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat (Yadi Haryadi, 2006: 81).

Pada masa sekarang di era desentralisasi pemerintah memberikan subsidi terhadap keuangan sekolah untuk meringankan beban masyarakat dalam pendidikan dan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai dengan RAPBS yang diajukan satuan pendidikan

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan ataupun dalam pengelolaan dana BOS yang pernah dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul “Kinerja Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo” ini menjadikan penelitian yang sudah dilaksanakan dan telah diperoleh hasilnya sebagai referensi dan gambaran dalam proses penelitian, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Adapun penelitian yang relevan atau mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Penelitian tentang peran komite sekolah ini pernah dilakukan oleh Rahmat Hasbullah (2009) dengan judul ”Efektifitas Peran Komite Sekolah dalam

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Karawang". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektifitas peran dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Karawang Tahun 2009. Berdasarkan hasil analisis terkait peran pemberi pertimbangan, komite sekolah telah berhasil secara optimal dalam melaksanakan perannya. Sedangkan berdasarkan hasil analisis peran pemberi dukungan, peran pengawasan serta peran mediasi Komite sekolah terlihat belum menunjukkan perannya secara optimal. Peran mediasi komite sekolah tidak optimal dikarenakan sejak adanya dana BOS pihak komite sekolah tidak lagi melakukan peran mediasinya antara sekolah dan orang tua murid khususnya dalam membantu pembiayaan operasional sekolah dengan alasan bahwa semua hal tersebut sudah ter-*cover* dalam BOS.

Penelitian lain yang juga pernah dilakukan oleh Trihadi Prayitno (2008) yang berjudul "Peran Komite Sekolah Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite sekolah dalam perumusan dan pelaksanaan RAPBS di SD Negeri Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran Komite Sekolah dalam perumusan dan pelaksanaan RAPBS di SD Negeri Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo belum seluruhnya berjalan dengan baik. Ada sebagian peran komite sekolah yang sudah berjalan dengan bagus tetapi di sisi lain masih terdapat kekurangan. Saran penelitian yaitu baik komite sekolah maupun pihak SD Negeri Candisari harus memahami secara menyeluruh peran komite sekolah sehingga peran komite sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Komite sekolah dalam menjalankan

peran hendaknya melakukan koordinasi yang dilakukan secara rutin. Koordinasi harus dilakukan baik intern komite sekolah itu sendiri maupun antara komite sekolah dengan pihak sekolah. RAPBS adalah hal yang berhubungan dengan keuangan. Oleh karena itu dalam memberikan dukungan dana komite hendaknya bisa lebih aktif mencari bantuan dana dari perusahaan-perusahaan yang berdiri di Desa Candisari misalnya dengan mengajukan proposal bantuan dana kepada perusahaan meubel CV. Jati Indah, perusahaan tekstil PT. Unggulrejo Wasono atau kepada bengkel mobil Jasatec. Tidak hanya mengandalkan penarikan uang dari orang tua/wali murid. Selain itu Komite sekolah diharapkan lebih aktif memberikan ide dan gagasannya, terutama pemikira-pemikiran yang inovatif. Hal tersebut agar sekolah lebih berkembang dan demi kemajuan SD Negeri Candisari itu sendiri.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Daryati (2012) dalam tesisnya yang berjudul “Pengelolaan Dana Bos Di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang; (2) Akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang; (3) Efisiensi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) ditekankan pada pengelolaan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dengan berpanduan pada aturan yang ada atau sesuai dengan RKA/RAPBS yang disusun sebelum tahun ajaran baru, semua siswa tidak

dipungut biaya pendidikan karena kebutuhan siswa sudah dicukupi oleh dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan pada semua siswa Sekolah Dasar Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang dari kelas I sampai dengan kelas VI, sasaran program dana Bantuan Operasional Sekolah ini untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan dengan cara terbuka atau transparan tidak ada rahasia; (2) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang harus digunakan secara bertanggungjawab dengan bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut; (3) Memprioritaskan pada pengembangan mutu pendidikan dan belajar siswa yang disesuaikan dengan pengelolaan dana yang baik dari pemerintah maupun sekolah yang bersangkutan.

F. Kerangka Pikir

Komite sekolah merupakan unit atau organisasi independen yang mewadahi partisipasi masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan. Tolak ukur keterlibatan Komite Sekolah dapat dilihat dari keterlaksanaan keempat perannya, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, serta penghubung. Peran komite sekolah tidak terbatas menyangkut urusan *financial* dan fasilitas pendidikan saja, melainkan bidang-bidang lain yang menjadi faktor pendukung kemajuan pendidikan di sekolah perlu keterlibatan komite sekolah.


Salah satu bidang yang perlu keterlibatan dari komite sekolah adalah pengelolaan dana BOS. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya

adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Keberadaan komite sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. Melalui organisasi seperti ini, orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah merupakan upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Adanya sinergi antara komite sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya. Dengan pemberdayaan komite sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan komite sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah bertujuan untuk mewadahi dan meningkatkan partisipasi para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk turut serta dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan, memonitor dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan di sekolah, serta pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara profesional dan terbuka.

Kerangka konseptual peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.
Skema Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena dalam penelitian ini akan menghasilkan data kuantitatif sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.

McMillan dan Schumacher dalam Nana Syaodih Sukmadinanta (2006: 53) membedakan pendekatan penelitian antara pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dengan analisis data yang berupa angka-angka.

Arief Furchan (2004: 447) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang status suatu

gejala yang menjadi subyek penelitian melalui instrumen penelitian dengan analisis data yang berupa angka-angka kemudian diolah, sehingga hasilnya dapat dipahami.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Semuanya berjumlah 8 Sekolah Dasar. Waktu penelitian ini dimulai pada Januari 2012 sampai dengan Januari 2013.

C. Populasi Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 108) yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan Sugiyono (2005: 117) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Komite Sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang yang terdiri dari 8 kepala sekolah dan 32 Komite Sekolah Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Tabel 1. Data Kepala Sekolah dan Komite Sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

No	Nama Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Komite Sekolah
1	SDN Mangunrejo 1	1	4
2	SDN Mangunrejo 2	1	4
3	SDN Mungkung	1	4
4	SDN Perboto 1	1	4
5	SDN Perboto 2	1	4
6	SDN Rejosari 1	1	4
7	SDN Rejosari 2	1	4
8	SDN Kalikajar 3	1	4

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh subjek penelitian dalam hal ini komite sekolah akan diteliti. Penelitian populasi bertujuan untuk meneliti peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Responden dalam penelitian ini adalah komite sekolah atau orang yang dianggap paling memahami masalah penelitian ini pada setiap unit Komite Sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

D. Objek Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dan untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam objek penelitian maka ditetapkan definisi operasional sebagai berikut.

Peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS, dalam penelitian ini adalah implementasi empat peran komite sekolah yaitu sebagai pertimbangan, sebagai pendukung, sebagai pengontrol, sebagai penghubung dalam pengelolaan

dana BOS yang meliputi mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono (2008 : 194) menyebutkan bahwa metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu melalui wawancara, angket (kuisioner), dan observasi. Berkait dengan metode pengumpulan data, Suharsimi Arikunto (2006 : 222) membagi menjadi lima bagian, yaitu metode tes, penggunaan kuisioner atau angket, penggunaan metode *interview*, penggunaan metode observasi, dan penggunaan metode dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dan studi dokumentasi.

Angket menurut Riduwan (2009 : 28) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Dalam penelitian ini angket diberikan kepada komite sekolah dan kepala sekolah sebagai responden untuk memperoleh data atau informasi mengenai peran komite sekolah. Pemilihan metode angket diharapkan tidak menyita waktu responden dalam memberikan informasi penelitian dan mempermudah peneliti untuk keperluan analisis data. Angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan empat pilihan jawaban yaitu selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, kolom hal lain untuk memberikan keterangan bila ada informasi tambahan.

Angket tersebut ditujukan untuk responden yaitu komite sekolah dan kepala sekolah atau orang yang dianggap paling memahami masalah penelitian ini yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai dirinya sendiri dan atau atas yang diketahuinya. Cara menjawab angket tersebut, responden memberi tanda *check list* atau centang (✓) pada pilihan jawaban yang sesuai.

Studi dokumentasi digunakan sebagai metode pendukung dalam penelitian ini. Riduwan (2009 : 31) mengungkapkan studi dokumentasi merupakan metode penelitian yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi atau data jumlah komite sekolah, untuk memperoleh data demikian maka peneliti memanfaatkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, arsip, catatan informal maupun laporan.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2008 : 148) berpendapat bahwa instrumen penelitian adalah alat ukur dalam penelitian. Berkaitan dengan instrumen penelitian, Suharsimi Arikunto (2006 : 160) menjelaskan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu

penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitiannya adalah angket dan pedoman studi dokumentasi. Untuk memudahkan menyusun pertanyaan dalam angket dan pedoman studi dokumentasi, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pertimbangan <i>(Advisory Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pendukung <i>(Supporting Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pengontrol <i>(Controlling Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Penghubung <i>(Mediator)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. Sebelum dilakukan penelitian, dilakukan uji instrumen atau angket yang melibatkan 40 responden yang merupakan komite sekolah dan kepala sekolah di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui butir soal yang valid dan reliabel, sehingga layak untuk dijadikan instrumen penelitian.

1. Uji Validitas

Agar instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan maka instrumen tersebut harus valid dan reliabel. Instrumen dikatakan valid apabila mengukur apa yang hendak diukur dengan tepat, sedangkan instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen yang dibuat dapat digunakan beberapa kali untuk mengukur yang sama dengan hasil yang konsisten.

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Menurut Saifuddin Azwar (2004 : 52), validitas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah validitas isi atau *professional expert* yaitu sejauh mana item-item tes mewakili komponen-komponen dalam keseluruhan kawasan isi obyek yang hendak diukur (aspek representatif) dan sejauh mana item-item tes mencerminkan ciri pelaku yang hendak diukur (aspek relevansi).

Validitas isi telah dicapai oleh tes, sedikit banyaknya adalah tergantung pada penilaian subjektif individual. Dikarenakan validitas isi tidak memerlukan

perhitungan statistik apapun melainkan hanya menggunakan analisis rasional. Penentuan alat ukur validitas ini, biasanya atau dapat juga didasarkan pada penilaian para ahli bidang tersebut. Ahli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing skripsi.

Proses uji validitas angket pada penelitian ini, hingga menjadi angket yang siap digunakan untuk pengambilan data melalui beberapa kali pembuatan draf angket. Draf angket yang pertama dikonsultasikan masih memiliki kekurangan pada isi angket yang belum sesuai dengan kisi-kisi instrumen, sehingga dilakukan revisi sesuai dengan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Setelah dilakukan perbaikan angket kembali dikonsultasikan, hasil dari proses angket perlu direvisi pada beberapa nomor angket yang belum sesuai dengan indikator pada kisi-kisi instrumen dan kalimat angket. Draf terakhir yang dikonsultasikan, dinilai angket sudah sesuai dengan indikator pada kisi-kisi instrument dan memberi kolom identitas responden serta petunjuk pengisian bagi responden.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat diartikan suatu instrumen dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut memiliki nilai yang stabil dan tetap atau dapat diandalkan bila dilakukan beberapa kali pengukuran. Menurut Saifuddin Azwar (2006 : 4) reliabilitas mempunyai arti sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

Uji keandalan dalam penelitian ini menggunakan rumus *alpha* yang dikemukakan oleh *Cronbach*. Hal ini sesuai dengan penjelasan Suharsimi Arikunto (2006:171) bahwa *alpha Cronbach* digunakan untuk mencari reliabilitas berskala bukan 0 dan 1, adapun rumusnya sebagai berikut.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana: r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir/item

σ_1^2 = varian total

Instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila besarnya koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,900. Hal ini sesuai dengan pendapat Saifuddin Azwar (2006: 117) yang menyatakan bahwa "...tes dituntut untuk memiliki koefisien reliabilitas setinggi mungkin, katakanlah di atas $r_{xx} = 0,900$ ".

Rangkuman hasil perhitungan reliabilitas dilihat pada lampiran. Berdasarkan tabel tersebut diketahui semua variabel penelitian mempunyai nilai *alpha Cronbach* lebih besar dari 0,900. Dengan demikian instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian telah layak digunakan untuk mengambil data penelitian. Suatu instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut mempunyai unsur kemantapan, keajegan atau stabilitas pengamatan dengan hasil instrumen (pengukuran).

Berikut reliabilitas dan validitas komite sekolah.

Tabel 6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sub Variabel	Validitas		Reliabilitas (Koefisien Alpha Cronbach)
	N	%	
Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan	20	100.0	0.911
Komite Sekolah sebagai pendukung	20	100.0	0.946
Komite Sekolah sebagai pengontrol	20	100.0	0.959
Komite Sekolah sebagai penghubung	20	100.0	0.984

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui semua variabel penelitian mempunyai nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,900. Dengan demikian instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian telah layak digunakan untuk mengambil data penelitian. Setiap butir pertanyaan pada hasil *corrected item total correlation* $> r_{table}$ maka valid untuk r_{table} dicari di *table r (n-2)* atau $(20-2=18)$ sebesar 0,378.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Berikut ini tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti :

- 1) Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh melalui hasil kuisioner atau angket.
- 2) Rumus untuk menghitung persentase responden, penulis menggunakan rumus seperti yang dikemukakan Anas Sudjana (2007 : 43), sebagai berikut.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Jumlah seluruh responden

- 3) Selanjutnya untuk interpretasi terhadap jawaban kuisioner digunakan ketentuan sebagai berikut.
- Responden yang memilih selalu dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai sangat tinggi perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang selalu berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih sering dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai tinggi perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang memberikan banyak waktu, akan tetapi tidak selalu berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih kadang-kadang dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai rendah perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang meluangkan sedikit waktunya atau pasif dalam berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya. Responden yang memilih tidak pernah dalam menjawab pertanyaan pada angket dimaknai sangat rendah perannya, hal ini didasarkan pada intensitas responden yang tidak pernah berpartisipasi pada suatu kegiatan yang berkaitan dengan perannya.
 - Persentase responden dikategorikan berdasarkan skala kategori persentase yang diungkapkan Koentjaraningrat yang dikutip Sugiharti (2011: 32), sebagai berikut.

Tabel 7. Skala Kategori Persentase Responden

0%	Tidak Satupun
1% - 25%	Sebagian Kecil
26% - 49%	Hampir Separuhnya
50%	Separuhnya
51% - 75%	Sebagian Besar
76% - 99%	Hampir Seluruhnya
100%	Seluruhnya

- c. Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan sebagai berikut.

Tabel 8. Interpretasi data

Selalu	Sangat Tinggi
Sering	Tinggi
Kadang-kadang	Rendah
Tidak Pernah	Sangat Rendah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang jumlahnya adalah delapan sekolah yaitu:

Tabel 9. Gambaran umum kondisi Sekolah Dasar se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

No	Nama Sekolah	Jumlah Kepala Sekolah	Jumlah Komite Sekolah
1	SDN Mangunrejo 1	1	4
2	SDN Mangunrejo 2	1	4
3	SDN Mungkung	1	4
4	SDN Perboto 1	1	4
5	SDN Perboto 2	1	4
6	SDN Rejosari 1	1	4
7	SDN Rejosari 2	1	4
8	SDN Kalikajar 3	1	4

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah komite sekolah dari masing-masing sekolah yang telah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 yang menyebutkan komite sekolah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur yaitu ketua, sekretaris dan bendahara. Keadaan masing-masing sekolah diuraikan sebagai berikut.

1. SDN Mangunrejo 1

SDN Mangunrejo 1 berlokasi di Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Mangunrejo 1 adalah unggul dalam prestasi, berakhhlak mulia dan kreatif. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Mangunrejo 1.

Adapun misi dari sekolah tersebut adalah mengintensifkan pembelajaran dan bimbingan dalam bidang akademik, pengalaman agama, kesenian, olah raga dan keterampilan, mengembangkan sistem pembelajaran yang intensif dengan memanfaatkan teknologi modern, menanamkan jiwa keunggulan pada siswa dan masyarakat sekolah, menumbuhkan minat siswa dalam penelitian dan penulisan karya tulis, keterampilan dan olah raga, menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswa untuk penguasaan "*life skill*", melakukan bimbingan dan padampingan agar siswa mampu mengenali diri dan mengembangkan potensi secara optimal, mengembangkan bakat dan kemampuan seni dengan latihan kesempatan berkreasi, mengembangkan kreativitas dan pengalaman belajar siswa yang lebih realistik, menyediakan fasilitas pendidikan modern yang efektif kegiatan pembelajaran, mengembangkan fasilitas pendidikan dengan pmanfaatan media audio-visual, meningkatkan motivasi siswa untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dengan media yang menarik dan berkualitas, mengembangkan kreativitas guru untuk mendesain program pendidikan yang berkualitas dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman, menyiapkan program pendidikan yang memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan teknologi

dan kebutuhan masyarakat saat ini. SDN Mangunrejo 1 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

2. SDN Mangunrejo 2

SDN Mangunrejo 2 berlokasi di Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Mangunrejo 2 adalah terdepan prestasi, teladan dalam budi pekerti, taqwa, cerdas, terampil, dan mandiri. tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Mangunrejo 2, misi dari sekolah tersebut adalah mengintensifkan pembelajaran dan belajar secara terpadu, membina penghayatan dan pengalaman agama budi pekerti luhur, mengembangkan kreatifitas dan sportifitas melalui ekstra kulikuler, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam meningkatkan mutu pendidikan, menanamkan sifat dan sikap mandiri, serta mengembangkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendidikan. SDN Mangunrejo 2 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

3. SDN Mungkung

SDN Mungkung berlokasi di Mungkung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Mungkung adalah unggul dalam mutu menjadi kebanggaan masyarakat. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Mungkung, adapun misi dari sekolah tersebut adalah melaksanakan pembelajaran secara terpadu, agar siswa berkembang secara optimal dan selalu meningkatkan prestasi, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang diselenggarakan secara kontinyu, melaksanakan kegiatan-

kegiatan tambahan yang ada hunbungannya dengan peningkatan prestasi siswa, mengembangkan kreativitas siswa di bidang seni dan olahraga, membiasakan budaya mutu, semua warga sekolah serta menghantarkan anak didik agar peduli pada lingkungan, kebersihan dan kesehatan. SDN Mungkung dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

4. SDN Perboto 1

SDN Perboto 1 berlokasi di Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Perboto adalah berkualitas dalam bidang akademik, berkualitas dalam bidang keimanan dan ketaqwaan, berkualitas dalam bidang kepribadian (budi pekeri luhur), berkualitas dalam bidang kedisiplinan, berkualitas dalam bidang kesehatan, berkualitas dalam bidang kepedulian sosial dan lingkungan. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Perboto 1, adapun misi dari sekolah tersebut adalah, melaksanakan pembelajaran efektif, partisipatif dan mendalam, mendorong dan memotivasi siswa untuk selalu mengembangkan diri sesuai potensi masing-masing, meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) warga sekolah, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah, mengembangkan sikap dan perilaku berbudi pekerti luhur, menumbuhkan semangat berdisiplin yang tinggi, menjaga kualitas kesehatan jasmani maupun rohani warga sekolah, mengembangkan sikap dan perilaku peduli terhadap sesama maupun lingkungan. SDN Perboto 1 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

5. SDN Perboto 2

SDN Perboto 2 berlokasi di Perboto, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Perboto 2 adalah "SUTERA" santun dalam laku, unggul dalam ilmu, tangguh dalam iman, terampil dalam karya. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Perboto 2, adapun misi dari sekolah tersebut adalah mengimplementasikan budaya senyum, salam, sapa, membiasakan kata-kata tolong, maaf, dan terimakasih dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, memberdayakan IT untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. melaksanakan kegiatan *remidial teaching*, melaksanakan pembelajaran agama, pembinaan kerohanian secara rutin, melaksanakan pelajaran pengembangan diri, dan ekstra kutikuler sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. SDN Perboto 2 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

6. SDN Rejosari 1

SDN Rejosari 1 berlokasi di Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Rejosari 1 adalah menciptakan siswa yang beriman dan bertaqwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti tiur, cerdas, trampil dan memiliki jiwa *entrepreneur* sehingga berguna bagi kehidupan bangsa dan negara. SDN Rejosari 1 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

7. SDN Rejosari 2

SDN Rejosari 2 berlokasi di Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Rejosari 2 adalah taqwa, unggul dalam prestasi dan berbudaya bangsa. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Rejosari 2, adapun misi dari sekolah tersebut adalah menumbuhkan penghayatan dan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut, mengintepsikan bimbingan terhadap siswa pada cabang-cabang lomba keagamaan, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal dan peringkat atau rata-rata nilai hasil ujian nasional meningkat, melengkapi sarana-prasarana pendidikan, mendorong dan membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan berprestasi, menumbuhkembangkan perilaku disiplin dan budi pekerti luhur pada diri siswa. SDN Rejosari 2 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

8. SDN Kalikajar 3

SDN Kalikajar 3 berlokasi di Kalikajar, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Visi dari SDN Kalikajar 3 adalah cendikia, berprestasi. Visi tersebut kemudian direalisasikan ke dalam misi SDN Kalikajar 3, adapun misi dari sekolah tersebut adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah, mendorong dan membantu serta mengembangkan setiap siswa untuk

mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah sehingga menjadi *team work* yang solid. SDN Kalikajar 3 dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan dibantu oleh seorang wakil kepala sekolah.

B. Penyajian Data dan Pembahasan

Data yang digunakan untuk mengetahui variabel peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo pada penelitian ini diperoleh melalui instrumen yang berupa angket, jumlah butir angket adalah 21 butir. Penelitian ini terdiri dari empat peran komite sekolah, yaitu :

1. Peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo,
2. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

4. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Setiap peran komite sekolah dalam penelitian ini diungkap melalui indikator yaitu mekanisme pengambilan dana bos, mekanisme penggunaan dana bos dan pertanggung jawaban sekolah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana BOS terdiri dari 21 butir soal.

1. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS, peneliti menyusun 21 butir pertanyaan angket. Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan menjadi selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Partisipasi komite sekolah dengan intensitas selalu dimaknai berperan sangat tinggi, partisipasi dengan intensitas sering dimaknai berperan tinggi, sedangkan partisipasi dengan intensitas kadang-

kadang dimaknai berperan rendah, dan komite sekolah yang tidak pernah berpartisipasi dimaknai berperan sangat rendah.

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS. Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo per indikator.

a. Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mekanisme pengambilan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain melalui, upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah serta pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 10. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory*) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS	2	5	27	67.5	11	27.5	0	0
Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS	5	12.5	22	55	13	32.5	0	0
Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah	4	10	24	60	12	30	0	0
Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS	7	17.5	20	50	12	30	1	2.5
Rata-rata		11.25		58.12		30		0.62

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS diperoleh persentase 5% selalu, 67.5% sering, 27.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat rendah, rendah dan sangat tinggi masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, sebagian besar komite sekolah berperan tinggi.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS diperoleh persentase 12.5% selalu, 55% sering, 32.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi rendah dan sangat rendah sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite

sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh lebih separuh komite sekolah.

Berdasarkan hasil tersebut bila dicermati, pada aspek ini komite sekolah cenderung sering berperan, yang ditunjukkan sebagian besar (60%) komite sekolah berperan tinggi dan 30% berperan rendah dalam memberikan pertimbangan dalam penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS dengan persentase 17.5% selalu, 50% sering, 30% kadang-kadang dan 2.5% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme pengambilan dana BOS, komite sekolah memberi pertimbangan dalam upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah dan pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Dalam hal ini separuh komite sekolah (58.12%) berperan tinggi, untuk komite sekolah yang berperan rendah juga diketahui dilaksanakan hampir separuh komite sekolah (30%), sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi (11.25%) dan berperan sangat rendah (0.62%) sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila

dicermati pada fungsi ini lebih dari separuh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (11.25% dan 58.12%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mekanisme pengambilan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan berdasar pertimbangan pendapat mereka.

b. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mekanisme penggunaan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory*) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah	2	5.0	29	72.5	8	20.0	1	2.5
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	5	12.5	21	52.5	14	35.0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru	6	15.0	15	37.5	16	40.0	3	7.5
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang	40	100	0	0	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran	30	75.0	10	25.0	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah	28	70.0	12	30.0	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa	19	47.5	20	50.0	1	2.5	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari	23	57.5	16	40.0	1	2.5	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah	31	77.5	9	22.5	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah	33	82.5	7	17.5	0	0	0	0
Rata-rata		54.25		34.75		10.00		1.00

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah diperoleh persentase 5% selalu, 72.5% sering, 20% kadang-kadang, dan 2.5% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah, masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah sebagian besar komite sekolah berperan tinggi sebagai pemberi pertimbangan.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun diperoleh persentase 12.5% selalu, 52.5% sering, 35% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat rendah dan rendah, sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dan sangat tinggi juga sama-sama dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru dengan persentase 15% selalu, 37.5% sering, 40% kadang-kadang dan 7.5% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi,

sedangkan komite sekolah yang berperan sangat rendah dan rendah masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah diperoleh persentase 100% selalu, 0% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh komite sekolah berperan sangat tinggi untuk memberikan pertimbangan dalam hal kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran diperoleh persentase 75% selalu, 25% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah diperoleh persentase 70% selalu, 30% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa diperoleh persentase 47.5% selalu, 50% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi, sama-sama dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh persentase 57.5% selalu, 40% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi sama-sama dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah diperoleh persentase 77.5% selalu, 22.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah diperoleh persentase 82.5% selalu, 17.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme penggunaan dana BOS, komite sekolah memberi pertimbangan pada Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun, upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran, kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah, upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari, upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon,

termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah. Dalam hal ini separuh komite sekolah (54.25%) berperan sangat tinggi, untuk komite sekolah yang berperan tinggi juga diketahui dilaksanakan hampir separuh komite sekolah (34.75%), sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (10%) dan berperan sangat rendah (1%) sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini lebih dari separuh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (54.25% dan 34.75%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam mekanisme penggunaan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan berdasar pertimbangan pendapat mereka.

c. Pertanggungjawaban Sekolah

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se

Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*advisory*) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran	0	0	29	72.5	11	27.5	0	0
Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan	0	0	19	47.5	21	52.5	0	0
Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS	0	0	31	77.5	9	22.5	0	0
Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas	0	0	27	67.5	13	32.5	0	0
Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)	0	0	38	95.0	2	5.0	0	0
Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten	0	0	30	75	10	25.0	0	0
Rata-rata		0		76.07		23.93		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran

diperoleh persentase 0% selalu, 72.5% sering, 27.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan peran komite sekolah didasarkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran sebagian besar berperan tinggi sebagai pemberi pertimbangan.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, diperoleh persentase 0% selalu, 47.5% sering, 52.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh separuh komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, diperoleh persentase 0% selalu, 77.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, diperoleh persentase 0% selalu, 67.5% sering, 32.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain), diperoleh persentase 0% selalu, 95% sering, 5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah memberikan pertimbangan dalam hal Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten, diperoleh persentase 0% selalu, 75% sering,

25% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, komite sekolah memberi pertimbangan didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain) serta pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten. Dalam hal ini untuk komite sekolah yang berperan tinggi diketahui dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah (76.07%), sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (23.93%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini lebih dari separuh komite sekolah cenderung berperan tinggi (76.07%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan berdasar pertimbangan pendapat mereka.

Secara keseluruhan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS

Indikator	Intensitas				%
	SL	SR	KK	TP	
	%	%	%	%	
Mekanisme pengambilan dana BOS	11.26	58.12	30	0.62	100
Mekanisme penggunaan dana BOS	54.25	34.75	10	1	100
Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	0	76.07	23.93	0	100
Rata-rata	21.84	56.31	21.31	0.54	100

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Melalui data rekapitulasi di atas dapat diketahui pada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.54%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 21.31%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 56.31%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 21.84%. Hasil tersebut menunjukkan separuh komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi

dan sangat tinggi (56.31% dan 21.84%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pemberi pertimbangan dalam pengelolaan dana BOS cenderung tinggi.

2. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS, peneliti menyusun 21 butir pertanyaan angket. Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan menjadi selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Partisipasi komite sekolah dengan intensitas selalu dimaknai berperan sangat tinggi, partisipasi dengan intensitas sering dimaknai berperan tinggi, sedangkan partisipasi dengan intensitas kadang-kadang dimaknai berperan rendah, dan komite sekolah yang tidak pernah berpartisipasi dimaknai berperan sangat rendah.

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS. Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo per indikator.

a. Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam mekanisme pengambilan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain melalui, upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah serta pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 14. Peran Komite Sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS	26	65.0	13	32.5	1	2.5	0	0
Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS	34	85.0	6	15.0	0	0	0	0
Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah	22	55.0	18	45.0	0	0	0	0
Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS	30	75.0	9	22.5	1	2.5	0	0
Rata-rata		70		28.75		1.25		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pendukung pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS diperoleh persentase 65% selalu, 32.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini

menunjukkan pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi sebagai pendukung.

Komite sekolah sebagai pendukung pada koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS diperoleh persentase 85% selalu, 15% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh hampir seluruh komite sekolah.

Berdasarkan hasil tersebut bila dicermati, pada aspek ini komite sekolah cenderung selalu dan sering berperan, yang ditunjukkan sebagian besar (55%) komite sekolah berperan sangat tinggi dan 45% berperan tinggi sebagai pendukung dalam penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS dengan persentase 75% selalu, 22.5% sering, 2.5% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme pengambilan dana BOS, komite sekolah sebagai pendukung dalam upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS,

penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah dan pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Dalam hal ini, hampir sebagian besar komite sekolah (70%) berperan sangat tinggi, untuk komite sekolah yang berperan tinggi juga diketahui dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah (28.75%), sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (1.25%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini lebih dari separuh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (70% dan 28.75%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pendukung dalam mekanisme pengambilan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

b. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam mekanisme penggunaan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*supporting*) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah	26	65.0	13	32.5	1	2.5	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	34	85.0	6	15.0	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru	38	95.0	2	5.0	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang	39	97.5	1	2.5	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	16	40.0	15	37.5	9	22.5	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah	38	95.0	2	5.0	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa	39	97.5	1	2.5	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari	38	95.0	2	5.0	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah	39	97.5	1	2.5	0	0	0	0
Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah	16	40.0	15	37.5	9	22.5	0	0
Rata-rata		80.75		14.5		4.75		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pendukung pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim

manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah diperoleh persentase 65% selalu, 32.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi sebagai pendukung.

Komite sekolah sebagai pendukung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun diperoleh persentase 85% selalu, 15% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru dengan persentase 95% selalu, 5% sering, 0% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah diperoleh persentase 97.5%

selalu, 2.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi sebagai pendukung dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran diperoleh persentase 40% selalu, 37.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi, sama-sama dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah diperoleh persentase 95% selalu, 5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa diperoleh persentase 97.5% selalu, 2.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan

sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh persentase 95% selalu, 5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah diperoleh persentase 97.5% selalu, 2.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi, dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah diperoleh persentase 40% selalu, 37.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai bahwa komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi, sama-sama dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah,

sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme penggunaan dana BOS, komite sekolah sebagai pendukung pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun, upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran, kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah, upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari, upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (80,75%) berperan sangat tinggi dan berperan tinggi (14,5%), sedangkan komite sekolah yang

berperan rendah (4.75%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (80.75% dan 14.5%).

Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pendukung dalam mekanisme penggunaan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

c. Pertanggungjawaban Sekolah

Peran komite sekolah sebagai pendukung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting*) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran	37	92.5	3	7.5	0	0	0	0
Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan	39	97.5	1	2.5	0	0	0	0
Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS	40	100	0	0	0	0	0	0
Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS	30	75.0	10	25.0	0	0	0	0
Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas	40	100	0	0	0	0	0	0
Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)	30	75.0	10	25.0	0	0	0	0
Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten	29	72.5	11	27.5	0	0	0	0
Rata-rata		87.5		12.5		0		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pendukung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran diperoleh persentase 92.5% selalu, 7.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat

tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi sebagai pemberi pertimbangan.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, diperoleh persentase 97.5% selalu, 2.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, diperoleh persentase 100% selalu, 0% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh seluruh komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, diperoleh persentase 75% selalu, 25% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi

dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, diperoleh persentase 100% selalu, 0% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh seluruh komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain), diperoleh persentase 75% selalu, 25% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pendukung dalam hal Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten, diperoleh persentase 72.5% selalu, 27.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, komite sekolah sebagai

pendukung didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain) serta pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (87.5%) berperan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi (12.5%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi (87. 5%).

Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pendukung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

Secara keseluruhan peran komite sekolah sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Pengelolaan Dana BOS

Indikator	Intensitas				%
	SL	SR	KK	TP	
	%	%	%	%	
Mekanisme pengambilan dana BOS	70	28.75	1.25	0	100
Mekanisme penggunaan dana BOS	80.75	14.5	4.75	0	100
Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	87.5	12.5	0	0	100
Rata-rata	79.42	18.58	2.00	0.00	100

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Melalui data rekapitulasi di atas dapat diketahui pada peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 2%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 18.58%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 79.42%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (79.42% dan 18.58%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pendukung dalam pengelolaan dana BOS cenderung sangat tinggi.

3. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS, peneliti menyusun 21 butir pertanyaan angket. Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan menjadi selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Partisipasi komite sekolah dengan intensitas selalu dimaknai berperan sangat tinggi, partisipasi dengan intensitas sering dimaknai berperan tinggi, sedangkan partisipasi dengan intensitas kadang-kadang dimaknai berperan rendah, dan komite sekolah yang tidak pernah berpartisipasi dimaknai berperan sangat rendah.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS. Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo per indikator.

a. Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam mekanisme pengambilan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain melalui, upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah

dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah serta pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 18. Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS	19	47.5	21	52.5	0	0	0	0
Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS	2	5.0	27	67.5	11	27.5	0	0
Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah	5	12.5	22	55.0	13	32.5	0	0
Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS	4	10	24	60.0	12	30.0	0	0
Rata-rata		89.58		38.70		11.73		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS diperoleh persentase 47.5% selalu, 52.5% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi sebagai pengontrol.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS diperoleh persentase 5% selalu, 67.5% sering, 27.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan rendah, sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Berdasarkan hasil tersebut bila dicermati, pada aspek ini komite sekolah cenderung berperan tinggi dan sangat tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (55%) komite sekolah berperan tinggi dan 12.5% berperan sangat tinggi, serta 32.5% berperan rendah sebagai pengontrol dalam penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS dengan persentase 10% selalu, 60% sering, 30% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme pengambilan dana BOS, komite sekolah sebagai pengontrol dalam upaya sekolah untuk mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah dan pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah

(89.58%) berperan sangat tinggi dan berperan tinggi (38,70%), sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (11.73%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (89.58% dan 38.70%).

Hasil tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pengontrol dalam mekanisme pengambilan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

b. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam mekanisme penggunaan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 19. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling*) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah	7	17.5	20	50.0	12	30.0	1	2.5
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	2	5.0	29	72.5	9	22.5	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru	5	12.5	21	52.5	14	35.0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang	6	15.0	15	37.5	16	40.0	3	7.5
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	40	100	0	0	0	0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah	1	2.5	30	75.0	9	22.5	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa	0	0	29	72.5	11	27.5	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari	1	2.5	20	50.0	19	47.5	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah	1	2.5	23	57.5	16	40.0	0	0
Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Rata-rata		15.75		56.50		26.75		1.00

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pengontrol pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim

manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah diperoleh persentase 17.5% selalu, 50% sering, 30% kadang-kadang, dan 2.5% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dan sangat rendah masing-masing dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi sebagai pengontrol.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun diperoleh persentase 5% selalu, 72.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru dengan persentase 12.5% selalu, 52.5% sering, 35% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah diperoleh persentase 15% selalu, 37.5% sering, 40% kadang-kadang, dan 7.5% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dan sangat rendah dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh separuh komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran diperoleh persentase 100% selalu, 0% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh seluruh komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah diperoleh persentase 2.5% selalu, 75% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa diperoleh persentase 0% selalu, 72.5% sering, 27.5% kadang-kadang, dan 0%

tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh persentase 2.5% selalu, 50% sering, 47.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh lebih separuh komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah diperoleh persentase 2.5% selalu, 57.5% sering, 40% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah

dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme penggunaan dana BOS, komite sekolah sebagai pengontrol pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun, upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran, kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah, upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari, upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (56,50%) berperan tinggi dan berperan sangat tinggi (15,75%), sedangkan komite sekolah yang

berperan rendah (26.75%) dan sangat rendah (1%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi dan tinggi (15.75% dan 56.50%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam mekanisme penggunaan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

c. Pertanggungjawaban Sekolah

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 20. Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling*) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran	0	0	40	100	0	0	0	0
Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan	1	2.5	30	75.0	9	22.5	0	0
Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS	0	0	40	100	0	0	0	0
Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS	1	2.5	29	72.5	10	25.0	0	0
Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas	0	0	28	70.0	12	30.0	0	0
Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)	1	2.5	20	50.0	19	47.5	0	0
Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Rata-rata		1.07		80.71		18.21		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran diperoleh persentase 0% selalu, 100% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini seluruh komite sekolah berperan sangat tinggi. Hal ini

menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran sebagian besar komite sekolah berperan sangat tinggi sebagai pengontrol.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, diperoleh persentase 2.5% selalu, 75% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, diperoleh persentase 0% selalu, 100% sering, 0% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan sangat tinggi dilaksanakan oleh seluruh komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, diperoleh persentase 2.5% selalu, 72.5% sering, 25% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, diperoleh persentase 0% selalu, 70% sering, 30% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain), diperoleh persentase 2.5% selalu, 50% sering, 47.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten, diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi dan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, komite sekolah sebagai pengontrol didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam

mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain) serta pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (80.71%) berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (18.21%) dan berperan tinggi (1,07%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan tinggi (80.71%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

Secara keseluruhan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 21. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dalam hal Pengelolaan dana BOS

Indikator	Intensitas				%
	SL	SR	KK	TP	
	%	%	%	%	
Mekanisme pengambilan dana BOS	89.58	38.7	11.73	0	100
Mekanisme penggunaan dana BOS	15.75	56.5	26.75	1	100
Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	1.08	80.71	18.21	0	100
Rata-rata	35.47	58.64	18.90	0.33	100

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Melalui data rekapitulasi di atas dapat diketahui pada peran komite sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.33%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 18.90%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 58.64%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 35.47%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi, rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi (58.64% dan 35.47%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai pengontrol dalam pengelolaan dana BOS cenderung sangat tinggi.

4. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator*) dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran komite sekolah dalam pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar

Kabupaten Wonosobo, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana peran komite sekolah sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS, peneliti menyusun 21 butir pertanyaan angket. Interpretasi data dilakukan dengan mengkonversi hasil pengumpulan data di lapangan menjadi selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Partisipasi komite sekolah dengan intensitas selalu dimaknai berperan sangat tinggi, partisipasi dengan intensitas sering dimaknai berperan tinggi, sedangkan partisipasi dengan intensitas kadang-kadang dimaknai berperan rendah, dan komite sekolah yang tidak pernah berpartisipasi dimaknai berperan sangat rendah.

Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam penelitian ini, dinilai berdasarkan mekanisme pengambilan dana BOS, mekanisme penggunaan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS. Berikut ini disajikan data empirik peran komite sekolah sebagai badan penghubung (*mediator agency*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo per indikator.

a. Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam mekanisme pengambilan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain melalui, upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah serta pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar

Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 22. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator*) dalam Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Aspek	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS	0	0	35	87.5	5	12.5	0	0
Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS	0	0	31	77.5	9	22.5	0	0
Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS	0	0	31	77.5	9	22.5	0	0
Rata-rata		0		85.0		15.0		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai penghubung pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS diperoleh persentase 0% selalu, 87.5% sering, 12.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, sebagian besar komite sekolah berperan tinggi sebagai penghubung.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS diperoleh persentase 0% selalu, 77.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh

sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Berdasarkan hasil tersebut bila dicermati, pada aspek ini komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (97.5%) komite sekolah berperan tinggi dan 2.5% berperan rendah sebagai penghubung dalam penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS dengan persentase 0% selalu, 77.5% sering, 22.5% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme pengambilan dana BOS, komite sekolah sebagai penghubung dalam upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS, koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS, penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah dan pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (85%) berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (15%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini hampir seluruh komite sekolah cenderung berperan tinggi (85%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai penghubung dalam mekanisme pengambilan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan.

b. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam mekanisme penggunaan dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 23. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator*) dalam Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Pertanyaan	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah	0	0	28	70.0	12	30.0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	0	0	19	47.5	20	50.0	1	2.5
Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru	0	0	38	95.0	2	5.0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang	0	0	37	92.5	3	7.5	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran	0	0	28	70.0	12	30.0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa	0	0	34	85.0	6	15.0	0	0
Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai	0	0	28	70.0	12	30.0	0	0
Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah	0	0	27	67.5	13	32.5	0	0
Rata-rata		0		79.25		20.5		0.25

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai penghubung pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 70% sering, 30% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah sebagian besar komite sekolah berperan tinggi sebagai penghubung.

Komite sekolah sebagai penghubung pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun diperoleh persentase 0% selalu, 47.5% sering, 50% kadang-kadang, dan 2.5% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah. Hanya sebagian kecil saja komite sekolah yang berperan sangat rendah sebagai penghubung.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru dengan persentase 0% selalu, 95% sering, 5% kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 92.5% sering, 7.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran diperoleh persentase 0% selalu, 70% sering, 30% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah..

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa diperoleh persentase 0% selalu, 85% sering, 15% kadang-kadang, dan 0% tidak

pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari diperoleh persentase 0% selalu, 70% sering, 30% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah diperoleh persentase 0% selalu, 67.5% sering, 32.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah

dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam mekanisme penggunaan dana BOS, komite sekolah sebagai penghubung pada penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun, upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah, kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran, kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah, upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari, upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta pada upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah (79.25%) berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (20.5%) dan sangat

rendah (0.25), sama-sama dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini sebagian besar komites eskolah cenderung berperan tinggi (79.25%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai penghubung dalam mekanisme penggunaan dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

c. Pertanggungjawaban Sekolah

Peran komite sekolah sebagai penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS pada penelitian ini diungkap antara lain Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS dan sebagainya. Hasil jawaban pengurus komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 24. Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator*) dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS

Pertanyaan	SL		SR		KK		TP	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran	0	0	29	72.5	11	27.5	0	0
Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan	0	0	19	47.5	21	52.5	0	0
Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS	0	0	39	97.5	1	2.5	0	0
Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS	0	0	31	77.5	9	22.5	0	0
Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas	0	0	27	67.5	13	32.5	0	0
Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)	0	0	38	95.0	2	5.0	0	0
Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten	0	0	30	75.0	10	25.0	0	0
Rata-rata		0		76.07		23.93		0

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Tabel di atas menunjukkan peran Komite Sekolah sebagai penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran diperoleh persentase 0% selalu, 72.5% sering, 27.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Hasil tersebut dapat dimaknai pada aspek ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi,

sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Hal ini menunjukkan pada penggunaan dana BOS didasarkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, sebagian besar komite sekolah berperan tinggi sebagai penghubung.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, diperoleh persentase 0% selalu, 47.5% sering, 52.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh hampir separuh komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, diperoleh persentase 0% selalu, 97.5% sering, 2.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, diperoleh persentase 0% selalu, 77.5% sering, 22.5% kadang-kadang, dan 0%

tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, diperoleh persentase 0% selalu, 67.5% sering, 32.5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain), diperoleh persentase 0% selalu, 95% sering, 5% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Komite sekolah sebagai pengontrol dalam hal Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten, diperoleh persentase 0% selalu, 75% sering, 25% kadang-kadang, dan 0% tidak pernah. Persentase tersebut dapat dimaknai komite sekolah yang berperan rendah dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah, sedangkan komite sekolah yang berperan tinggi dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah.

Secara keseluruhan hasil di atas menunjukkan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, komite sekolah sebagai penghubung didasarkan pada koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran, kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan, sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS, sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS, Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas, penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain) serta pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten. Dalam hal ini sebagian besar komite sekolah berperan tinggi (76.07%), sedangkan komite sekolah yang berperan rendah (23.93%) dilaksanakan oleh sebagian kecil komite sekolah. Bila dicermati pada fungsi ini sebagian besar komite sekolah cenderung berperan tinggi (76.07%).

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah dalam sebagai penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

Hasil tersebut tersebut memberikan indikasi bahwa peranan komite sekolah sebagai penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan.

Secara keseluruhan peran komite sekolah sebagai penghubung dalam hal pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 25. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah sebagai penghubung dalam hal Pengelolaan dana BOS

Indikator	Intensitas				%
	SL	SR	KK	TP	
	%	%	%	%	
Mekanisme pengambilan dana BOS	0	85	15	0	100
Mekanisme penggunaan dana BOS	0	79.25	20.5	0.25	100
Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	0	76.07	23.93	0	100
Rata-rata	0.00	80.11	19.81	0.08	100

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Melalui data rekapitulasi di atas dapat diketahui pada peran komite sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang berperan sangat rendah 0.08%, untuk komite sekolah yang berperan rendah 19.81%, selanjutnya komite sekolah yang berperan tinggi sebesar 80.11%, sedangkan komite sekolah yang berperan sangat tinggi sebesar 0%. Hasil tersebut menunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi, sedangkan komite sekolah yang berperan rendah dan sangat rendah hanya sebagian kecil saja.

Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi, hal ini ditunjukkan sebagian besar komite sekolah berperan tinggi (80.11%). Hal ini menunjukkan pada peran komite sebagai penghubung dalam pengelolaan dana BOS cenderung tinggi.

5. Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Dana BOS Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Secara keseluruhan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo yang meliputi peran sebagai pertimbangan, peran sebagai pendukung, peran sebagai pengontrol, dan peran sebagai penghubung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26. Rekapitulasi Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo


Indikator	Intensitas				% %
	SL	SR	KK	TP	
	%	%	%	%	
Pemberi Pertimbangan	21.84	56.31	21.31	0.54	100
Pendukung	79.42	18.58	2.00	0.00	100
Pengontrol	35.47	58.64	18.9	0.33	100
Penghubung	0	80.11	19.81	0.08	100
Rata-rata	34.18	53.41	15.51	0.24	100

Keterangan : **SL**=Selalu, **SR**=Sering, **KK**=Kadang-kadang, **TP**=Tidak Pernah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (56.31% dan 21.84%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, pada peran komite sekolah sebagai pendukung komite sekolah cenderang berperan sangat tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (79.42% dan 18.58%) komite sekolah berperan sangat tinggi dan tinggi, untuk peran komite sekolah sebagai pengontrol komite sekolah cenderang berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (58.64% dan 35.47%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi, sedangkan pada peran komite sekolah sebagai penghubung

komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebagian besar (80.14%) komite sekolah berperan tinggi. Hal ini menunjukkan dari ke empat peran komite sekolah, tiga diantaranya dilaksanakan oleh sebagian besar komite sekolah cenderung berperan tinggi, dan satu peran cenderung tinggi.

Secara keseluruhan peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS diperoleh persentase 15.51% berperan rendah, kemudian komite sekolah yang berperan tinggi 53.41%, selanjutnya komite sekolah yang berperan sangat rendah 0.24%, dan komite sekolah yang berperan sangat tinggi 34.18% . Hasil tersebut bila dicermati, dapat diketahui komite sekolah cenderung berperan tinggi dalam pengelolaan dana BOS, yang ditunjukkan sebagian besar (53.41% dan 34.18%) komite sekolah berperan tinggi dan sangat tinggi. Grafik peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagai berikut.



Gambar 3.

Grafik rekapitulasi peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di Di Sekolah Dasar Negeri Se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Pada keempat peran komite sekolah di atas, komite sekolah lebih cenderung berperan sangat tinggi sebagai pendukung, sedangkan pada peran sebagai penghubung, pertimbangan dan pengontrol dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo cenderung berperan tinggi.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan belum dapat menunjukkan perbedaan antara peran komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah negeri dengan sekolah swasta. Hal ini dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh tidak menunjukkan aspek tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 56.31% (separuh) komite sekolah berperan tinggi, 21.84% (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 21.31% (sebagian kecil) dan sisanya berperan sangat rendah yaitu 0.54% (sebagian kecil).
2. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, komite sekolah cenderung berperan sangat tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 79.42% (sebagian besar) komite sekolah berperan sangat tinggi, 18.58% (sebagian kecil) komite sekolah berperan tinggi, sedangkan yang berperan rendah 2% (sebagian kecil) dan 0% yang berperan sangat rendah.
3. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar

Kabupaten Wonosobo, komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 58.64% (separuh) komite sekolah berperan tinggi, 35.47% (sebagian kecil) komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 18.19 (sebagian kecil) dan sisanya berperan sangat rendah yaitu 0.33% (sebagian kecil).

4. Peran komite sekolah sebagai penghubung (*mediator*) dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, komite sekolah cenderung berperan tinggi, yang ditunjukkan sebanyak 80.11% (sebagian besar) komite sekolah berperan tinggi, 0% komite sekolah berperan sangat tinggi, sedangkan yang berperan rendah 19.81% (sebagian kecil) dan 0.08% yang berperan sangat rendah.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisa terhadap hasilnya, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

Komite sekolah harus dapat meningkatkan perannya dalam pengelolaan dana BOS misalnya dalam perannya sebagai pemberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS dimana komite sekolah belum selalu memberikan pertimbangan kepada sekolah. Sebagai pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, Komite Sekolah sebagian kecil dilibatkan. Sebagai penghubung, Komite Sekolah perannya tidak selalu dipakai

sehingga sebaiknya perannya lebih ditingkatkan lagi dalam pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo.

Sekolah hendaknya dapat mengoptimalkan pemberdayaan komite sekolah, dengan memposisikan komite sekolah sebagai mitra dalam pengelolaan dana BOS, sehingga sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat guna mendukung proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjana. (2007). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Hanapiah Muhi. (2012). *Eksistensi Komite Sekolah*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/01/KOMITE-SEKOLAH.pdf>. 1 Agustus 2012.
- Arief Furchan. (2004). *Penelitian dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daryati. (2012). “Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Tlogosari Wetan 02 Semarang.” *Tesis*. Semarang: UMS.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Buku Panduan BOS*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.
- _____. (2010)a. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Dikdasmen.
- _____. (2010)b. *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas
- Hasbullah. (2006). *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendri. (2012). *Korupsi Dana Pendidikan , Sulitnya Tekan Penyelewengan Dana BOS*. <http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/17175963/>. 1 Agustus 2012.
- Kurniawan, I. (2006). *Optimalisasi Komite Sekolah*. http://www.pikiran_rakyat.com/cetak/2006/012006/27/99_forumguru.htm. 16 Oktober 2006.
- Mohammad Syaifuddin, dkk. (2007). *Bahan Ajar Cetak Manajemen Berbasis Sekolah*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyasa. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2003). *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Rahmania Utari. (2012). *Modul Penyusunan RKAS*.

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MODUL%20PENYUSUNAN%20RKAS_RAHMANIA.pdf. 1 Agustus 2012.

Rahmat Hasbullah. (2009). “Efektifitas Peran Komite Sekolah dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Karawang.” *Skripsi*. Karawang: UNSIKA.

Riduwan. (2009). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Saifuddin Azwar. (2004). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Siskandar. (2008). *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 073, Tahun ke-14, Juli 2008.

Soejoso, S. (2004). *Komite Sekolah Perlu Proses Bertahap dan Komitmen Jangka Panjang*. http://kompas.com/kompas_cetak/0407/1166549.htm. 16 Oktober 2006.

Sri Renani Pantjastuti, dkk. (2008). *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Trihadi Prayitno. (2008). “Peran Komite Sekolah dalam Perumusan dan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan.” *Skripsi*. Surakarta: UNS

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yadi Haryadi. (2006), *Pemberdayaan Komite Sekolah, Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*. Jakarta : Ditjen Mandikdasmen.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp.(0274) 586168 Hunting, Fax.(0274) 540611; Dekan Telp. (0274) 520094

Telp.(0274) 586168 Psw. (221, 223, 224, 295,344, 345, 366, 368,369, 401, 402, 403, 417)

E-mail: humas_fip@uny.ac.id Home Page: <http://fip.uny.ac.id>



Certificate No. QSC 00687

No. : 257 /UN34.11/PL/2013

Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.: Gubernur Provinsi Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY

Jl. Jenderal Sudirman 5

Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Agustini
NIM : 05101241003
Prodi/Jurusan : Manajemen Pendidikan/AP
Alamat : Babarsari, Depok, Sleman, yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SD N Se-Gugus I Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo Jawa Tengah
Subyek : Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
Obyek : Peran Komite Sekolah
Waktu : Januari – Maret 2013
Judul : Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
Di Sekolah Dasar Negeri Se Gugus I Kecamatan Kalikajar Kabupaten
Wonosobo.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan AP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI MUNGKUNG**

Alamat : Desa Mungkung, Kecamatan Kalikajar, Kode Pos : 56372

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 131 / 1319 / 2012


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Mungkung, Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa :

Nama	:	AGUSTINI
N I M	:	05101241003
Program Studi	:	S-1
Instansi / Perguruan Tinggi	:	U N Y
Alamat Instansi	:	Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Telp / HP	:	081931789888

telah melakukan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul :

**"PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO"**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI 1 REJOSARI
Alamat : Ds. Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Kode Pos : 56372

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/223/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Siti Fadhilah, S.Pd
N I P	:	195809191978033002
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Instansi	:	SD Negeri 1 Rejosari

dengan ini menerangkan bahwa :


Nama	:	AGUSTINI
N I M	:	05101241003
Jurusan	:	Manajemen Pendidikan
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Pendidikan
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Yogyakarta

telah melakukan penelitian di SD Negeri 1 Rejosari dalam rangka penulisan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

**"PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rejosari, 18 Januari 2013





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN KALIKAJAR
SD NEGERI MANGUNREJO 2

Alamat : Ds. Mangunrejo, Kecamatan Kalikajar, Kode Pos : 56372

SURAT KETERANGAN

Nomor : 082/226/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Fadhilah, S.Pd
N I P : 195809191978033002
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SD Negeri Mangunrejo 2

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUSTINI
N I M : 05101241003
Jurusan : Manajemen Pendidikan
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

telah melakukan penelitian di SD Negeri Mangunrejo 2 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

**"PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI
SE GUGUS 1 KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 2

Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pertimbangan <i>(Advisory Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pendukung <i>(Supporting Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Pengontrol <i>(Controlling Agency)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung dalam Pengelolaan Dana BOS

Sub Variabel	Indikator	No Item Angket	Jumlah Butir Soal
Badan Penghubung <i>(Mediator)</i>	Mekanisme pengambilan dana BOS	1, 2, 3, 4	4
	Mekanisme penggunaan dana BOS	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	10
	Pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS	15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	7

Lampiran 3

Instrumen Penelitian

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

ANGKET

Disusun sebagai instrumen penelitian dalam rangka penyusunan
Skripsi untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Agustini
NIM 05101241003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Pengurus Komite Sekolah
Di Tempat

Dengan hormat,

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada Bapak/Ibu pengurus Komite Sekolah.

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu, perkenankan saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo". Adapun hasil pengisian angket ini sama sekali tidak berpengaruh pada aspek apapun namun hanya sebagai data untuk keperluan penyusunan skripsi. Oleh karena itu besar harapan saya agar Bapak/Ibu mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan, agar peneliti mendapatkan data yang akurat.

Atas partisipasi, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini peneliti mengucapkan terimakasih, semoga amal kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan dari Tuhan YME.

Hormat saya,

Agustini
NIM : 05101241003

ANGKET PENELITIAN UNTUK PENGURUS KOMITE SEKOLAH

A. Identitas Responden

SD :

Nama : (jika tidak keberatan)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Kedudukan/jabatan

Dalam kepengurusan

Komite Sekolah :

Dari unsur : Orang Tua (Wali Murid)
 Tokoh Masyarakat
 Tokoh Pendidikan
 Dunia Usaha
 Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan
 Dewan Guru
 Yayasan
 Badan Pertimbangan Desa

B. Petunjuk Pengisian

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi dengan memberikan tanda check/list (✓) pada kolom alternatif jawaban yang menjadi pilihan Bapak/Ibu berkenaan dengan peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Alternatif jawaban yang dipilih adalah :

SL = Selalu
SR = Sering
KK = Kadang-kadang
TP = Tidak Pernah

Apabila ada keterangan tambahan mengenai peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum terdapat pada pertanyaan angket saya mohon Bapak/Ibu berkenan menulis pada isian "Hal lain...".

Atas partisipasi Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah		*		
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:					
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Hal lain				

Sebagai Badan Pendukung (*Supporting Agency*)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				
				

Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				
				
				

Sebagai Penghubung (*Mediator Agency*)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Apakah Bapak/Ibu sebagai pengurus Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH DI SEKOLAH DASAR NEGERI SE GUGUS 1
KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO**

ANGKET

Disusun sebagai instrumen penelitian dalam rangka penyusunan
Skripsi untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Agustini
NIM 05101241003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2012**

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Kepala Sekolah
Di Tempat

Dengan hormat,

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah.

Di tengah kesibukan Bapak/Ibu, perkenanlah saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul "Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri se Gugus 1 Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo". Adapun hasil pengisian angket ini sama sekali tidak berpengaruh pada aspek apapun namun hanya sebagai data untuk keperluan penyusunan skripsi. Oleh karena itu besar harapan saya agar Bapak/Ibu mengisi angket ini dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan, agar peneliti mendapatkan data yang akurat.

Atas partisipasi, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini peneliti mengucapkan terimakasih, semoga amal kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan dari Tuhan YME.

Hormat saya,

Agustini
NIM : 05101241003

ANGKET PENELITIAN UNTUK KEPALA SEKOLAH

A. Identitas Responden

SD :
Nama : (jika tidak keberatan)
Jenis Kelamin : Pria Wanita
Kedudukan/jabatan
Dalam kepengurusan
Komite Sekolah :

B. Petunjuk Pengisian

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi dengan memberikan tanda check/list (✓) pada kolom alternatif jawaban yang menjadi pilihan Bapak/Ibu berkenaan dengan peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Alternatif jawaban yang dipilih adalah :

SL = Selalu
SR = Sering
KK = Kadang-kadang
TP = Tidak Pernah

Apabila ada keterangan tambahan mengenai peran Komite Sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang belum terdapat pada pertanyaan angket saya mohon Bapak/Ibu berkenan menulis pada isian "Hal lain..".

Atas partisipasi Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory Agency)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Hal lain				
				
				

Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pendukung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:					
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				

Sebagai Badan Pengontrol (*Controlling Agency*)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi pengontrol dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				
				
				

Sebagai Penghubung (*Mediator Agency*)

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal mekanisme pengambilan dana BOS, sebagai berikut:				
1	Upaya sekolah dalam mencari informasi waktu dan cara pengambilan dana BOS				
2	Koordinasi sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pengambilan dana BOS				
3	Penyimpanan dana BOS yang sudah diambil sekolah				
4	Pengadministrasian berkas pengambilan dana BOS				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal mekanisme penggunaan dana BOS, sebagai berikut:				
5	Penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah				
6	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
	dibeli oleh pemerintah/departemen pendidikan nasional yang digunakan sesingkat-singkatnya 5 tahun				
7	Upaya sekolah untuk membiayai kegiatan penerimaan murid baru				
8	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan dan menjadi barang inventaris sekolah				
9	Kegiatan sekolah dalam pengadaan buku teks pelajaran yang digunakan sebagai acuan wajib untuk pendidik dan peserta didik untuk proses pembelajaran				
10	Kegiatan sekolah dalam pengadaan alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik atau mebel sekolah				
11	Upaya sekolah untuk membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa				
12	Kegiatan sekolah dalam pengadaan bahan habis pakai seperti alat tulis, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari				
13	Upaya sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah				
14	Upaya sekolah untuk menganggarkan dana dalam membiayai perawatan fasilitas sekolah				
	Menurut Bapak/Ibu, apakah Komite Sekolah menjadi penghubung dalam hal pertanggungjawaban sekolah terhadap dana BOS, sebagai berikut:				
15	Koordinasi sekolah dengan komite sekolah dalam mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran				
16	Kepala sekolah memberi tahu secara terbuka penggunaan dana BOS jika ada pihak-pihak terkait yang menanyakan				

No	Pertanyaan	Jawaban			
		SL	SR	KK	TP
17	Sekolah mengumumkan di papan pengumuman yang memuat daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS				
18	Sekolah menyediakan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan dana BOS				
19	Pencatatan dan pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran dana BOS ke dalam buku kas				
20	Penyimpanan dana BOS yang belum digunakan (dana yang belum digunakan disimpan di Bank dan tidak dipinjamkan kepada pihak lain)				
21	Pengiriman berkas laporan mengenai jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaannya ke tim manajemen BOS kabupaten				
	Hal lain				

Lampiran 4
Data Penelitian

Data Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS Di SD Negeri se Gugus 1
Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

RES	PENGONTROL															PENGHUBUNG														
1	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	2	2	2	2	3	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	2	2	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
4	3	3	2	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	3	3	2	2	1	2	2	1	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3
6	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4
7	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3
8	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	2	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4
10	4	2	3	3	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	2	3	3	2	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4
15	3	2	2	2	2	2	2	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
16	3	2	3	3	2	3	3	1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	3	4	3	3	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	3	4	3	2	2	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3
19	3	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4
20	3	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
21	3	3	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4
22	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
24	4	2	3	3	3	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	3	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	4	3	3	2	4	3	2	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3
27	3	2	2	3	2	3	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
28	4	3	3	2	2	2	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	3	2	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4
30	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
35	3	2	2	2	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
36	4	2	2	2	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4
40	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4



Data Peran Komite Sekolah Dalam Pengelolaan Dana BOS Di SD Negeri se Gugus 1
Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo



RES	PERTIMBANGAN	PENDUKUNG
1	3 3 3 3 3 3 3 3 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2	2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4	3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
3	2 2 2 3 3 3 2 2 4	4 4
4	3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2	2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3
5	3 2 2 1 2 2 1 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3	4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3
6	3 2 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3	3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3
7	3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3	3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3
8	3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4	4 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3
9	3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3	4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4
10	2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11	3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3	3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3
12	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
13	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
14	3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4	4 3 4 3 4
15	2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3	4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
16	2 3 3 2 3 3 1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4	3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
17	3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
18	3 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4	4 3 4 3 4
19	3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4	3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20	3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4	3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
21	3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3
22	2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
23	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4	4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4
24	2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
25	3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
26	3 3 2 4 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4	3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4
27	2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4	3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
28	3 3 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
29	3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4	3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
30	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
31	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
32	3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
33	3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4
34	4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
35	2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3	3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
36	2 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4
37	2 2 2 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
38	3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3	3 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
39	4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3	4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4
40	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Lampiran 5

Foto-foto Penelitian







DATA KEEPER AVANTAGE SOFTWARE

THE PEGASUS

Lampiran 8

Ui Validitas dan Reliabilitas

Reliability Dan Validitas Pertimbangan

Case Processing Summary

	N	%
Cases	Valid	20
	Excluded ^a	0
	Total	20
		100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	64,30	50,116	,576	,906
p2	64,45	48,576	,667	,904
p3	64,30	50,116	,576	,906
p4	64,30	50,116	,576	,906
p5	64,45	48,576	,667	,904
p6	64,45	50,155	,501	,909
p7	64,30	50,116	,576	,906
p8	64,30	50,116	,576	,906
p9	63,50	52,158	,496	,908
p10	63,65	50,450	,695	,904
p11	63,85	52,450	,431	,910
p12	63,70	53,589	,252	,913
p13	63,40	53,621	,326	,911
p14	64,45	48,576	,667	,904
p15	63,50	52,158	,496	,908
p16	63,65	50,450	,695	,904
p17	63,80	53,116	,325	,912
p18	64,45	48,576	,667	,904
p19	63,80	51,853	,503	,908
p20	63,80	51,853	,503	,908
p21	63,60	49,832	,658	,905

Reliability Dan Validitas Pendukung

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,946	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pk1	73,75	46,197	,855	,940
pk2	73,50	50,158	,561	,944
pk3	73,90	48,621	,673	,943
pk4	73,70	47,484	,697	,943
pk5	73,75	46,197	,855	,940
pk6	73,50	50,158	,561	,944
pk7	73,35	51,187	,735	,944
pk8	73,35	51,187	,735	,944
pk9	74,20	44,905	,697	,945
pk10	73,40	50,568	,668	,944
pk11	73,35	51,187	,735	,944
pk12	73,35	51,187	,735	,944
pk13	73,35	51,187	,735	,944
pk14	74,20	44,905	,697	,945
pk15	73,40	50,568	,668	,944
pk16	73,35	51,187	,735	,944
pk17	73,70	47,484	,697	,943
pk18	73,75	46,197	,855	,940
pk19	73,70	47,484	,697	,943
pk20	73,75	46,197	,855	,940
pk21	73,70	49,274	,576	,944

Reliability Dan Validitas Pengontrol

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,959	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pr1	72,60	63,937	,886	,955
pr2	72,60	63,937	,886	,955
pr3	72,60	63,937	,886	,955
pr4	72,60	63,937	,886	,955
pr5	72,60	63,937	,886	,955
pr6	72,60	63,937	,886	,955
pr7	72,60	63,937	,886	,955
pr8	72,55	67,629	,604	,958
pr9	72,55	67,629	,604	,958
pr10	72,35	68,450	,479	,960
pr11	72,55	67,629	,604	,958
pr12	72,70	65,905	,672	,958
pr13	72,55	66,576	,608	,958
pr14	72,20	70,589	,594	,959
pr15	72,60	63,937	,886	,955
pr16	72,35	68,450	,479	,960
pr17	72,60	63,937	,886	,955
pr18	72,35	68,450	,479	,960
pr19	72,55	67,629	,604	,958
pr20	72,70	65,905	,672	,958
pr21	72,20	70,589	,594	,959

Reliability Dan Validitas Penghubung

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	20	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	20	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,984	21

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ph1	74,35	58,661	,908	,982
ph2	74,30	58,537	,983	,982
ph3	74,30	58,537	,983	,982
ph4	74,30	58,537	,983	,982
ph5	74,30	58,537	,983	,982
ph6	74,65	61,187	,506	,986
ph7	74,30	58,537	,983	,982
ph8	74,30	58,537	,983	,982
ph9	74,40	58,884	,838	,983
ph10	74,10	63,884	,415	,985
ph11	74,30	58,537	,983	,982
ph12	74,35	58,766	,892	,982
ph13	74,30	58,537	,983	,982
ph14	74,35	58,766	,892	,982
ph15	74,30	58,537	,983	,982
ph16	74,65	61,187	,506	,986
ph17	74,10	63,884	,415	,985
ph18	74,30	58,537	,983	,982
ph19	74,40	59,200	,794	,983
ph20	74,30	58,537	,983	,982
ph21	74,35	58,766	,892	,982

Uji validitas dan Reliabilitas fungsinya untuk menguji pertanyaan yang kita buat sudah layak belum

Untuk Uji Validitas

Setiap butir pertanyaan pada hasil corrected item total correlation > r table maka Valid

Untuk r table di cari di table r (n-2) atau (20-2=18) sebesar 0,378

Untuk Uji Reliabilitas

Setiap butir pertanyaan pada hasil cronbach alfa if item deleted > 0,60 maka Reliabel

Tabel r pada α 5%

df	r	df	r	df	r	df	r
1	0.988	26	0.323	51	0.228	76	0.188
2	0.900	27	0.317	52	0.226	77	0.186
3	0.805	28	0.312	53	0.224	78	0.185
4	0.729	29	0.306	54	0.222	79	0.184
5	0.669	30	0.301	55	0.220	80	0.183
6	0.622	31	0.296	56	0.218	81	0.182
7	0.582	32	0.291	57	0.216	82	0.181
8	0.549	33	0.287	58	0.214	83	0.180
9	0.521	34	0.283	59	0.213	84	0.179
10	0.497	35	0.279	60	0.211	85	0.178
11	0.476	36	0.275	61	0.209	86	0.177
12	0.458	37	0.271	62	0.208	87	0.176
13	0.441	38	0.267	63	0.206	88	0.175
14	0.426	39	0.264	64	0.204	89	0.174
15	0.412	40	0.261	65	0.203	90	0.173
16	0.400	41	0.257	66	0.201	91	0.172
17	0.389	42	0.254	67	0.200	92	0.171
18	0.378	43	0.251	68	0.198	93	0.170
19	0.369	44	0.248	69	0.197	94	0.169
20	0.360	45	0.246	70	0.195	95	0.168
21	0.352	46	0.243	71	0.194	96	0.167
22	0.344	47	0.240	72	0.193	97	0.166

23	0.337	48	0.238	73	0.191	98	0.165
24	0.330	49	0.235	74	0.190	99	0.165
25	0.323	50	0.233	75	0.189	100	0.164